



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 690 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA NOMOR 475 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 104/EKS/DPC/21-11/IX/2024 tanggal 3 September 2024 perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, yang pada pokoknya meminta dilakukan penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara atas nama sdr. Fredy Tuda dengan memperhatikan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sulawesi Utara Nomor 538/IN/DPD.21/IX/2024 perihal penggantian calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara;
- b. bahwa ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 48 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan

Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri;

- c. bahwa untuk menindaklanjuti pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara telah melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon pengganti dan klarifikasi kepada pimpinan Partai Politik masing-masing, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor Nomor 188/PL.02.2-BA/7107/2/2024 tanggal 5 September 2024;
- d. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara telah melaksanakan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 189/PL.01.9-BA/7101/2/2024 tentang Pembatalan dan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 470 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 475 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yakni calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Daerah Pemilihan Minahasa Tenggara 3 Nomor Urut 2 atas nama Fredy Tuda dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dan dilakukan penggantian calon terpilih dengan menetapkan calon terpilih pengganti dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara terbanyak berikutnya atas

nama Bertly Sefry Rumochoy nomor urut 4 dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Daerah Pemilihan Minahasa Tenggara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ratahan
pada tanggal : 5 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA,

TTD
OTNIE M. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat


Svedlana Manuhuruapon



LAMPIRAN KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 690 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA NOMOR 475 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : MINAHASA TENGGARA
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA TENGGARA 1
ALOKASI KURSI : 8

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	MARTY MAREYKE OLE, S.Mn.,Msi	2.402	2	PDI PERJUANGAN
2.	VANDA STEVANI RANTUNG, SE.	1.107	6	PARTAI GOLKAR
3.	FITRIA ASAHA	1.214	1	PARTAI DEMOKRAT
4.	SOPHIA ANTOU, SE	2.113	3	PDI PERJUANGAN
5.	RASNI PONTORORING	1.614	1	PARTAI GERINDRA
6.	Ir. ROYKE RAMBI	2.110	7	PDI PERJUANGAN
7.	DIANE J. TIMBULUS	950	5	PARTAI NASDEM

8.	SONY TARUMINGI, S.T.	1.061	1	PARTAI GOLKAR
----	-------------------------	-------	---	---------------

Ditetapkan di : Ratahan
pada tanggal : 5 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA,

TTD
OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat




Svedlana Manuhuruapon

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : MINAHASA TENGGARA
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA TENGGARA 2
ALOKASI KURSI : 7

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	STEVI SEMUEL KEINTJEM	2.731	5	PDI PERJUANGAN
2.	TONNY HENDRIK LASUT	2.770	1	PARTAI GOLKAR
3.	SIFA BUTITI, S.Ag	1.899	2	PARTAI DEMOKRAT
4.	ARTLY KOUNTUR, S.Sos	1.812	3	PDI PERJUANGAN
5.	IMANUDIN KADI	1.395	7	PARTAI GOLKAR
6.	CHRIS S. RUMANSI, M.Si	1.331	2	PDI PERJUANGAN
7.	SUKARDI MOKOGINTA	1.306	1	PPP

Ditetapkan di : Ratahan
pada tanggal : 5 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

TTD
OTNIE N. TAMOD


Svedlana Manuauriapon

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : MINAHASA TENGGARA
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA TENGGARA 3
ALOKASI KURSI : 6

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	SABRINA SARAH SUMENDAP, SH	2.141	1	PDI PERJUANGAN
2.	TOMY LIKE AGESWEROS LUMINTANG	1.663	2	PARTAI GOLKAR
3.	ANDIKA ANDI ROGAHANG	1.042	6	PARTAI NASDEM
4.	ARTER DOTULONG RUNTURAMBI, SIP	1.753	6	PDI PERJUANGAN
5.	BILLY MUNAISECHE	987	1	PARTAI DEMOKRAT
6.	BERTY SEFRY RUMOCHOY	1.317	4	PDI PERJUANGAN

Ditetapkan di : Ratahan
pada tanggal : 5 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

TTD
OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat



Svedlana Manurung

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : MINAHASA TENGGARA
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA TENGGARA 4
ALOKASI KURSI : 4

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	KARTINI TAREK	1.613	4	PDI PERJUANGAN
2.	SERGIO NAHASON PELLENG	1.427	1	PARTAI NASDEM
3.	KATRIEN MOKODASER	1.518	1	PARTAI DEMOKRAT
4.	FANLY MOKOLOMBAN	1.600	1	PARTAI GOLKAR

Ditetapkan di : Ratahan
pada tanggal : 5 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

TTD
OTNIE N. TAMOD

Svedlana Masnururupon

